



*PERBEKEL UBUNG KAJA*  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL UBUNG KAJA*

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dssa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmu dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2025 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA  
Dan  
*PERBEKEL* UBUNG KAJA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UBUNG  
KAJA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | : Rp. 11.169.516.403,00        |
| 2. Belanja Desa           | : <u>Rp. 13.134.443.943,66</u> |
| Surplus/Defisit           | : Rp. (1.964.927.540,66)       |
| 3. Pembiayaan             |                                |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 1.964.927.540,66         |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 0,00</u>              |
| Selisih Pembiayaan(a-b)   | : Rp. 1.964.927.540,66         |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penaggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penaggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disusun dalam rancangan peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran anggaran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun bejalan.

*Perbekel* dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.



Diundangkan di Ubung Kaja  
pada tanggal 31 Desember 2025  
PERBEKES UBUNG KAJA

Diundangkan di Ubung Kaja  
pada tanggal 31 Desember 2025.  
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA



NI WAYAN SPTIARI  
LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2025 NOMOR 12.